

KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – STRUKTUR ORGANISASI

2021

PERPRES RI NO. 97 TAHUN 2021 LL LN RI 2021 (244) : 22 HLM

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Perpres ini adalah:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 68 Th 2019 jo Perpres No. 32 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Menteri. Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
- f. Konservasi Energi;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Geologi;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- j. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
- l. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
- m. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
- n. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

Di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Catatan :
- Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 25 Oktober 2021.
 - Diundang di Jakarta, 25 Oktober 2021.
 - Mencabut Perpres RI No. 68 Thn 2015.